

Implikasi Dispensasi Kawin Sebagai Penyebab Tingginya Resiko Angka Perceraian Bagi Anak Akibat Perkawinan Paksa Berdasarkan Hak-Hak Perempuan

Putu Anjali Gita Prabananda PY, Endah Hartati

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Correspondence: gitapraba88@gmail.com, Ehartati6@yahoo.co.id

Abstrak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari dispensasi kawin terhadap anak dan langkah pemulihan hukum terhadap hal itu. Dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 memicu berbagai masalah, terutama peningkatan angka perceraian dan pelanggaran hak-hak perempuan. Kebijakan ini dianggap diskriminatif karena membuka peluang perkawinan paksa bagi anak perempuan yang belum matang secara fisik, mental, maupun ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual untuk menganalisis dampak dispensasi kawin dan langkah pemulihan hukum. Hasilnya menunjukkan perlunya *judicial review* dan *legislative review* untuk memperketat regulasi, mencegah penyalahgunaan, serta melindungi hak anak dan perempuan. Hal ini diharapkan dapat mendorong revisi norma hukum agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Dispensasi Kawin, Hak Perempuan.

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the impact of marriage dispensation on children and the legal recovery steps related to it. Marriage dispensation regulated in Article 7 paragraph (2) of Law No. 16 of 2019 triggers various problems, especially the increase in divorce rates and violations of women's rights. This policy is considered discriminatory because it opens up opportunities for forced marriages for girls who are not yet mature physically, mentally, or economically. This research uses normative juridical methods and a conceptual approach to analyze the impact of marriage dispensation and legal recovery measures. The results indicate the need for judicial review and legislative review to tighten regulations, prevent abuse, and protect the rights of children and women. This is expected to encourage the revision of legal norms to better align with the principles of justice and child protection.*

Keywords: *Marriage, Children, Marriage Dispensation, Women's Rights.*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak di Indonesia dengan dilegitimasi melalui dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan ini secara normatif menimbulkan banyak sekali pertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, celah hukum berupa dispensasi kawin memungkinkan perkawinan di bawah usia tersebut dengan alasan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau pertimbangan sosial-ekonomi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 463.654 kasus perceraian di Indonesia yang diantaranya melibatkan pasangan muda.¹ Faktor yang memicu perceraian adalah dibuktikan bahwa jumlah perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meningkat. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia. Bahkan, undang-undang perkawinan di Indonesia seakan-akan tidak memiliki bobot, sehingga seakan-akan diabaikan oleh masyarakat di Indonesia. Lalu, undang-undang perkawinan seakan-akan tidak memiliki makna lagi. Pengetahuan yang kurang merupakan faktor penyebab maraknya pernikahan dini.²

¹ <https://goodstats.id/article/perselisihan-dan-pertengkar-jadi-faktor-utama-perceraian-di-indonesia-jsmD6>, Diakses pada tanggal 24 November 2024.

² Ana Latifatul M, dkk, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1*, (Juni 2019): 9.

Maraknya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama seperti pengadilan agama Kabupaten Malang Jawa Timur yang terdapat 1434 perkara pada tahun 2022 dan 936 perkara pada tahun 2023.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana tertera di dalam Pasal 6 ayat (1). Dalam penjelasan di pasal tersebut pun disebutkan bahwa perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Hal ini memiliki maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.⁴

Tingginya angka perceraian akibat perkawinan anak tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang berakhir dengan perceraian sering kali menghadapi masalah psikologis dan sosial, seperti penurunan prestasi akademik dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal di masa depan. Peningkatan angka perceraian juga memberi beban pada sistem peradilan, mengingat banyaknya kasus perceraian yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Sebagai salah satu prinsip dasar dalam negara hukum, kepastian hukum mengharuskan setiap norma hukum jelas dan tegas, tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membuka ruang bagi interpretasi subjektif karena kriteria pemberian dispensasi tidak diatur secara rinci. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa dispensasi dapat diberikan dengan alasan mendesak dan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dalam praktiknya, pengadilan sering mempertimbangkan alasan sosial, ekonomi, atau tekanan budaya, serta risiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terkait permohonan pernikahan usia dini.

Prinsip kemanfaatan hukum bertujuan agar aturan hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam melindungi kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Namun, kenyataannya, dispensasi kawin justru menimbulkan berbagai masalah sosial dan psikologis. Data menunjukkan bahwa perkawinan anak, terutama yang disahkan melalui dispensasi, turut berperan dalam tingginya angka perceraian di Indonesia. Secara umum, perceraian merupakan pengalaman yang sangat tidak diinginkan oleh setiap pasangan yang sah.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menunjukkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Di satu sisi, ketentuan ini menyediakan mekanisme dispensasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu, tetapi di sisi lain, ketiadaan parameter yang jelas membuka peluang penyalahgunaan. Kurangnya kepastian hukum ini mengarah pada interpretasi yang berbeda-beda di pengadilan, sehingga melemahkan perlindungan hak anak. Selain itu, dampak sosial dan psikologis dari perkawinan anak menunjukkan bahwa norma dispensasi kawin tidak memberikan manfaat hukum yang optimal.

METODE

1. Pendekatan

Pada penelitian tentang implikasi dispensasi kawin sebagai penyebab tingginya resiko angka perceraian bagi anak akibat perkawinan paksa berdasarkan hak-hak perempuan, digunakan pendekatan yaitu melalui perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik dari penelitian. Dalam penelitian ini mengkaji dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dari itu pendekatan dari sisi perundang-undangan ini mengulik dari isi yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengkaji putusan dan juga Peraturan Perundang-undangan terkait penelitian yang disiapkan selama kurang lebih 4 bulan.

³ <https://jatim.inews.id/infografis/permohonan-dispensasi-nikah-di-malang-capai-134-perkara-tertinggi-se-jatim>, Diakses pada tanggal 24 November 2024.

⁴ Uti Possidetis: *Journal of International Law*, Vol. 3, No. 1 (2022): 62.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Pembatasan ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian pada topik yang spesifik, sehingga tidak terlalu meluas dari tujuan awal penelitian. Ruang lingkup juga membantu peneliti untuk melakukan penelitian dengan lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami konteks penelitian. Dalam penelitian ini, ruang lingkungannya ditetapkan untuk membatasi analisis pada isu-isu yang berkaitan dengan implikasi dispensasi kawin sebagai penyebab tingginya resiko angka perceraian bagi anak akibat perkawinan paksa berdasarkan hak-hak perempuan. Di dalam penelitian ini, melingkupi terkait dengan analisis upaya memulihkan stabilitas hukum untuk mengkaji dispensasi kawin dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan dan alat utama penulis pada penelitian ini yaitu berdasar data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang dan juga Putusan terkait permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari Bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, didalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan yakni; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi terkait dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer yang diuraikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, literatur, karya tulis ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, serta sumber bahan hukum sekunder lainnya yang kaitannya erat dengan permasalahan pada penelitian ini. Buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini seputar tentang dispensasi kawin yang menyebabkan perceraian bagi anak akibat perkawinan paksa berdasarkan hak-hak perempuan.
- c. Bahan Hukum Tersier, pada bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat sebelumnya, juga dari kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur pendukung dengan mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Dalam pengumpulan data terdapat dokumen hukum yang tidak dipublikasikan pada perpustakaan sehingga dilakukan akses melalui internet.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan maksud dan istilah serta pengertian lengkap yang digunakan dalam penelitian atau arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dispensasi Kawin
Merupakan izin dari pengadilan untuk melangsungkan pernikahan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia yang ditetapkan oleh pemerintah, yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Perkawinan Paksa
Kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan kedua mempelai, yang bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Perceraian
Perceraian dilatar belakangi masalah ekonomi, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perceraian adalah putusan ikatan suami dan istri dengan keputusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan berdasarkan pada pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

d. Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kehadiran orang tua dan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan jaminan terhadap perlindungan anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

e. Hak Perempuan

Hak perempuan menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas, Konvensi CEDAW mengakui bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan kehidupan pribadinya, termasuk dalam memilih pasangan hidup tanpa paksaan.

7. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan secara kualitatif, data ini menjelaskan suatu fakta hukum secara mendalam dengan detail terhadap suatu data yang diteliti dengan data/bahan hukum yang terkumpul dilakukan pemisahan menurut kategori masing-masing, kemudian dengan metode penafsiran diusahakan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh tersebut diteliti secara mendalam, yang kemudian data kepustakaan yang diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian.⁵

HASIL

Penerapan dispensasi perkawinan di Indonesia menimbulkan persoalan serius terkait hak perempuan, terutama karena berpotensi memicu terjadinya perkawinan paksa yang mengorbankan hak anak perempuan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Berdasarkan ketentuan hukum, dispensasi ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini memungkinkan anak di bawah usia 19 tahun untuk menikah dengan persetujuan orang tua atau wali, serta melalui persetujuan pengadilan. Namun, praktiknya menunjukkan bahwa izin pengadilan sering kali diberikan atas dasar alasan ekonomi, sosial, atau tradisi, tanpa sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik anak, khususnya anak perempuan.

Pemberian dispensasi kawin tidak hanya memperparah ketidaksetaraan gender, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan muda. Anak-anak yang menikah melalui dispensasi ini sering kali gagal menciptakan keluarga yang stabil, karena kurangnya kematangan usia membuat mereka tidak siap menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, tekanan psikologis yang berat, khususnya pada perempuan muda, kerap mendorong mereka untuk memilih perceraian sebagai jalan keluar.

Pernikahan di bawah umur menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian karena tidak hanya merampas hak anak perempuan untuk belajar dan berkembang, tetapi juga menghilangkan masa kanak-kanak mereka. Menikah bukan sekadar membutuhkan kesiapan fisik, tetapi juga memerlukan kematangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesiapan finansial, kemampuan mengelola emosi, serta ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga. Oleh karena itu, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi hak-hak anak.

Upaya untuk mengurangi angka perceraian dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, disertai dengan menanamkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya pendidikan sebagai kunci masa depan yang lebih baik. Kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkawinan melalui sosialisasi tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, memperkuat peran keluarga dalam

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 134.

memberikan pendidikan dasar kepada anak sejak usia dini untuk membentuk karakter mereka, sebagai pelengkap dari pendidikan formal yang diperoleh di sekolah.⁶

Pernikahan di bawah umur sering kali melibatkan anak-anak yang belum cukup matang secara finansial, yang dapat mengarah pada siklus kemiskinan. Di era sekarang, banyak lowongan pekerjaan yang mensyaratkan minimal lulusan SMA, D3, atau bahkan S1. Namun, sebagian besar individu yang menikah dini umumnya belum menyelesaikan pendidikan SD atau SMP, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Dengan pendidikan yang rendah, akses mereka terhadap peluang pekerjaan pun terbatas. Ketidakpastian finansial ini berisiko menjadikan keluarga baru sebagai keluarga miskin. Kehamilan remaja memberikan dampak negatif tidak hanya pada kondisi ekonomi pribadi, tetapi juga sosial, baik bagi remaja itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Remaja yang hamil cenderung putus sekolah, dengan keterampilan terbatas, yang semakin menyulitkan mereka dalam mencari pekerjaan, sehingga pada akhirnya mengurangi produktivitas nasional. Jika pasangan yang menikah muda segera hamil dan memiliki anak, maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi, yang semakin menambah beban mereka.⁷

Dispensasi kawin secara langsung bersinggungan dengan hak-hak perempuan yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas, sebagaimana dijamin dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, Konvensi CEDAW mengakui bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan kehidupan pribadinya, termasuk dalam memilih pasangan hidup tanpa paksaan. Namun, dispensasi kawin kerap kali menjadi alat untuk melegitimasi perkawinan paksa, terutama ketika anak perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak keputusan keluarganya. Hal ini melanggar hak perempuan atas otonomi dan kebebasan pribadi.

Persyaratan bahwa pernikahan dilakukan hanya dengan kebebasan dan persetujuan penuh dari kedua belah pihak sebenarnya sudah dicetuskan. Hal itu pertama kali diabadikan dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 yang berbunyi “(1) Pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa batasan apa pun karena ras, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka berhak atas hak yang sama dalam hal perkawinan, selama perkawinan, dan pada saat pembubarannya. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan bebas dan penuh dari calon mempelai. (3) Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang hakiki dan hakiki yang berhak memperoleh perlindungan dari masyarakat dan Negara”.

Lalu, Konvensi CEDAW membahas hak-hak perkawinan secara lebih rinci termasuk kesetaraan status dalam perkawinan sebagai pengakuan atas fakta bahwa secara historis perkawinan telah dilakukan. Hal tersebut tertera pada Pasal 16 ayat (1) Konvensi CEDAW, yakni : “(1) *States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: (a) The same right to enter into marriage; (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent; ...*”

Apabila hak atas perkawinan seseorang dilanggar, maka hal tersebut melanggar ketentuan Konvensi CEDAW yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1). Pada pasal itu disebutkan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, salah satunya ialah kebebasan untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.⁸

Secara yuridis formal, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan aturan yang berkaitan dengan penanganan serta penyelesaian masalah dispensasi pernikahan ataupun dispensasi kawin. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶ Intan Pertmatasari dan Muntaha Lutfi, “Dampak Pernikahan di Bawah umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”, *J-Law, Vol.1, No. 2* (2022):158.

⁷ Intan Pertmatasari, Muntaha Lutfi, *Op.Cit*, hal. 159

⁸ Uti Possidetis: *Journal of International Law*, Vol. 3, No. 1 (2022) Hal. 62

Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 serta diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui, disosialisasikan serta diberlakukan untuk segenap warga masyarakat. Ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kehadiran orang tua dan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan jaminan terhadap perlindungan anak. Kewajiban Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan anak adalah untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mecegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perkawinan di bawah umur harus dihindari. Namun, situasi ini menjadi kontradiktif karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih memberikan ruang bagi perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memberikan wewenang kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan dispensasi kawin berdasarkan permohonan orang tua dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia yang ditentukan. Aturan ini dibuat dengan mempertimbangkan keadaan "darurat", namun dalam praktiknya penerapannya sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Akibatnya, upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur menjadi sulit untuk dijalankan. Dispensasi kawin menciptakan celah hukum yang menghambat upaya pencegahan perkawinan anak, bahkan bertentangan dengan tujuan perlindungan anak di Indonesia. Ketidakjelasan hukum ini menyebabkan perlindungan yang seharusnya mencegah perkawinan usia dini, justru menjadi kontradiktif dengan mekanisme dispensasi yang justru memungkinkan pernikahan tersebut terjadi.

Sebagai tambahan literatur, peningkatan angka perceraian akibat dispensasi kawin juga terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini menghadapi tantangan serupa terkait pernikahan dini dan dampaknya terhadap stabilitas rumah tangga. Persamaan antara Indonesia dan Malaysia terlihat tidak hanya pada aspek sosial dan budaya yang memperbolehkan pernikahan dini melalui dispensasi kawin, tetapi juga pada sistem hukum yang masih memberi celah bagi praktik tersebut. Kebijakan ini sering kali diambil dengan alasan untuk menjaga kehormatan keluarga atau karena situasi yang dianggap mendesak, meskipun kenyataannya kebijakan ini dapat memberikan dampak negatif, terutama bagi anak perempuan.

Di Malaysia, terdapat perbedaan batas usia perkawinan antara pemeluk agama Islam dan non-Islam yang diatur dalam Akta Perlindungan Anak 1961. Oleh karena itu, usia dewasa bagi individu non-Islam ditetapkan pada 21 tahun, sementara bagi pemeluk agama Islam adalah 18 tahun. Selain itu, dalam peraturan di beberapa negara bagian lainnya, terdapat ketentuan mengenai usia minimal untuk perkawinan yang tercantum dalam Seksyen 8, yaitu: "Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad nikahkan dibawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas (18) tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas (16) tahun kecuali jika hukum syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu".

Baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan yang sama dalam membatasi praktik pernikahan dini melalui dispensasi kawin, yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan tekanan sosial. Data empiris dari kedua negara ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini memiliki kecenderungan untuk mengalami perceraian yang lebih tinggi. Di Indonesia, CATAHU 2023 (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022) mencatat bahwa tahun 2022 mencatatkan jumlah kasus tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan data kasus KBG (Kekerasan Berbasis Gender) terhadap perempuan yang terkumpul selama lebih dari satu dekade terakhir. Data pengaduan ke Komnas Perempuan sudah dikurangi data yang Tidak Berbasis Gender dan data yang bersifat informasi (TBG/INFO) dan data BADILAG juga sudah dikurangi data perceraian karena ekonomi, pindah agama, mabuk dan penyebab perceraian lain yang tidak berbasis gender. Perbedaan signifikan antara data umum yang diterima dengan data berbasis gender disebabkan pengurangan data perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi sejumlah 109.806 kasus.⁹

Di Malaysia, antara tahun 2010 hingga 2015, hampir 6.268 permohonan pernikahan dari individu yang berusia di bawah 18 tahun tercatat dan disetujui oleh pengadilan Syariah di seluruh negeri. Laporan terbaru menunjukkan bahwa sekitar 1.500 kasus pernikahan anak dilaporkan antara tahun 2007 dan 2017, dan pada tahun 2018, sekitar 1.500 anak menikah setiap tahunnya, meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan 2.107 pernikahan yang terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan survei dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, sekitar 11,2% anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan masalah ini diperkirakan akan terus berkembang hingga Indonesia Emas 2045. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, seperti dukungan dari artis di media sosial yang menjadikan pernikahan dini sebagai tren gaya hidup, bukan hanya karena faktor agama.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Networking Indonesia Australia Family Studies (NIAFS), terungkap bahwa pernikahan anak di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk budaya, ekonomi, dan agama. Dalam hal ini, peraturan pemerintah yang membatasi usia pernikahan untuk menghindari dampak negatif seperti stunting, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian sering kali terhambat oleh legitimasi orang tua yang lebih kuat daripada regulasi negara.

Para narasumber dari Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa faktor utama penyebab pernikahan dini adalah ekonomi, tradisi kawin muda, dan ketidaksiapan remaja untuk menjalani pernikahan. Dampak dari pernikahan dini sangat besar, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah kesehatan reproduksi, dan perceraian. Oleh karena itu, pemberdayaan pasangan suami istri (pasutri), pembinaan mengenai usia ideal untuk menikah, serta peningkatan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan komunikasi keluarga sangat dibutuhkan.¹⁰

Persamaan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia dalam meningkatnya angka perceraian akibat dispensasi kawin terletak pada faktor budaya, regulasi yang longgar, dan dampak sosial-ekonomi yang merugikan perempuan muda. Sehingga, reformasi hukum yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan pembatasan praktik dispensasi kawin menjadi krusial untuk melindungi hak anak dan mengurangi angka perceraian di kedua negara.

Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap kebijakan dispensasi kawin untuk melindungi anak-anak dari dampak pernikahan dini dan perceraian di usia muda. Hal ini menekankan pentingnya penerapan pendekatan hukum yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak, yang dapat membantu mengurangi angka perceraian di kalangan pasangan muda. Selain itu, di Indonesia maupun Malaysia, peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi anak perempuan diidentifikasi sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada dispensasi kawin dan memberi mereka kesempatan untuk mencapai kematangan emosional dan finansial sebelum menikah.

Berdasarkan argumen-argumen sebelumnya, pemulihan atau revitalisasi stabilitas hukum sangat dibutuhkan. Revitalisasi ini bertujuan memastikan bahwa norma hukum tetap konsisten dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, pengkajian ulang norma hukum ini menjadi semakin penting agar tidak disalahgunakan atau malah memperburuk masalah

⁹ <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>, Diakses pada tanggal 6 Desember 2024

¹⁰ <https://uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/670/fishum-uin-sunan-kalijaga-seminarkan-komparasi-indonesia-versus-malaysia-tentang-regulasi-pernikahan-di-bawah-umur>, Diakses pada tanggal 5 Desember 2024.

sosial. Prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik anak), yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak.

Untuk merevitalisasi norma dalam Pasal 7 ayat (2), beberapa langkah strategis dapat ditempuh sebagai berikut:

1. *Legislative review*

Dispensasi kawin saat ini memungkinkan anak di bawah usia 19 tahun untuk menikah dengan izin pengadilan, berdasarkan persetujuan orang tua atau wali dan alasan mendesak. Namun, praktik ini seringkali disalahgunakan dan justru meningkatkan risiko ketidakstabilan rumah tangga, angka perceraian, serta berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak. Berdasarkan perspektif hukum, peraturan ini perlu dikaji ulang karena kurang memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan mempertimbangkan dampak negatif yang timbul dari penerapan dispensasi kawin, proses *legislative review* ini sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan peraturan dengan standar perlindungan anak serta memastikan bahwa peraturan yang ada sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia saat ini.

Legislative review berarti pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki suatu kewenangan dalam pembentukan UU. Objek dari *legislative review* adalah pengujian UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).¹¹

Legislative review dapat diawali dengan kajian komprehensif terhadap efektivitas dan dampak sosial dari penerapan dispensasi kawin. Lembaga legislatif perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pusat Statistik (BPS), serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak anak. Kolaborasi ini penting untuk memperoleh data empiris terkait kasus-kasus dispensasi kawin dan dampak lanjutannya terhadap kualitas kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data ini, DPR sebagai lembaga legislatif dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam regulasi saat ini dan menyusun rekomendasi perubahan yang lebih berorientasi pada kepentingan anak.

Selain itu, penyusunan peraturan juga dapat melibatkan partisipasi publik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. DPR dan pemerintah dapat mengadakan konsultasi publik atau forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara luas, khususnya komunitas yang sering menghadapi fenomena perkawinan anak. Partisipasi publik ini memungkinkan suara masyarakat didengar, sehingga hasil akhir dari revisi peraturan dapat lebih diterima dan memiliki potensi yang lebih besar untuk diimplementasikan secara efektif. Menurut Satjipto Rahardjo, suatu perundang-undangan dapat dikatakan aspiratif dan partisipatif apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:¹²

- a. Bersifat umum dan komprehensif;
- b. Bersifat Universal; dan
- c. Memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya.

Selain pendekatan substantif, *legislative review* ini juga perlu mempertimbangkan aspek implementasi hukum. Revisi undang-undang harus dilengkapi dengan sanksi atau mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan dispensasi kawin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperketat persyaratan pemberian dispensasi, dengan mengharuskan adanya bukti konkret mengenai kondisi mendesak yang benar-benar tak terhindarkan. Pihak pengadilan juga perlu didorong untuk mempertimbangkan pandangan anak yang bersangkutan sebelum memberikan izin, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan orang tua atau wali.

Proses *legislative review* terkait dispensasi kawin ini juga dapat mencakup pengembangan program pendidikan dan kampanye sosial sebagai langkah preventif untuk mengurangi permintaan dispensasi kawin. Program pendidikan ini harus ditujukan kepada masyarakat luas, terutama orang tua dan keluarga, agar mereka memahami dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan-judicial-review-cl1105/>, Diakses pada tanggal 7 Desember 2024.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1998), hal 114.

menunda pernikahan sampai anak mencapai usia dewasa dan siap secara mental, emosional, dan finansial. Selain itu, kampanye sosial yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu mengurangi norma budaya atau tradisi yang menganggap perkawinan dini sebagai sesuatu yang wajar.

2. *Judicial review*

Pelaksanaan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai dispensasi kawin, merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk mengkaji ulang konstitusionalitas serta kesesuaian norma tersebut dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Secara terminologis, *Judicial Review* adalah mekanisme untuk menguji norma hukum terhadap Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara tidak langsung telah menetapkan bahwa makna dewasa untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu bentuk yang lebih khusus atau *lex specialis* baik untuk pria maupun wanita dengan menetapkan batasan usia minimal melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, walaupun di sini diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi tidak sejalan lagi dengan ketentuan umum pada umumnya mengenai makna dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun paling tidak dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah menyadari hal akan segala dampak buruk atas ketentuan tersebut yang mengindahkan perkawinan bawah umur dan kesenjangan gender antara pria dan wanita.¹³

Pada 1984, Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Konvensi yang dikenal dengan CEDAW ini terdiri dari 6 (enam) bagian dengan 30 (tiga puluh) pasal yang secara garis besar memuat:¹⁴

- a. Prinsip non-diskriminasi dan penentangan terhadap eksploitasi;
- b. Hak-hak perempuan dalam lapangan publik seperti hak politik;
- c. Hak-hak perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Termasuk prinsip perlindungan terhadap perempuan;
- d. Hak-hak perempuan untuk setara dalam perkawinan dan keluarga serta kesetaraan di muka hukum;
- e. Pembentukan Komite untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; dan
- f. Keberlakuan dan administrasi konvensi ini.

Pada 1989, PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights on the Child*). Dimana setahun kemudian turut diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak ini memuat kebutuhan dan hak anak dimana prinsip utamanya adalah pengarusutamaan kepentingan terbaik anak. Beberapa kepentingan terbaik anak itu tercermin dalam hak untuk nama dan identitas, untuk dibesarkan oleh orangtua dalam keluarga, hubungan dengan orang tua meskipun keduanya sudah bercerai, hak untuk bebas dari eksploitasi, hingga hak untuk privasi.¹⁵

Pada era sekarang pengajuan *judicial review* dapat didasarkan pada prinsip "*the best interests of the child*", yang merupakan prinsip universal yang juga dijadikan dasar dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Berdasarkan CRC, negara berkewajiban untuk melindungi anak dari praktik-praktik yang dapat membahayakan masa depan mereka, termasuk perkawinan anak.¹⁶

Dalam proses *judicial review*, Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan keterangan dari saksi ahli dan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan pandangan tentang dampak pernikahan anak serta pentingnya perlindungan hukum bagi mereka. Sebagaimana berdasarkan Info *Judicial*

¹³ Kurniawan, dkk. "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah", *Jurnal Notarius*, Vol. 14 No. 1, (2021): 205.

¹⁴ Penerapan Prinsip dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Desember 2022, hal. 27

¹⁵ *Ibid*, hal. 28

¹⁶ <https://home.crin.org/rights-gallery-the-convention>, Diakses pada tanggal 7 Desember 2024.

Review Badan Keahlian DPR RI Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut.

Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *judicial review*, putusan tersebut akan membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dapat memperketat persyaratan untuk dispensasi atau bahkan menghapus aturan tersebut jika dinilai bertentangan dengan konstitusi dan prinsip perlindungan anak. Keputusan ini tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum tetapi juga menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak anak dan mencegah praktik pernikahan dini yang merugikan.

SIMPULAN

Berdasarkan Penelitian, adanya dispensasi kawin di Indonesia, meskipun diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 hanya digunakan dalam situasi tertentu, meskipun adalah ketentuan hukum. Namun, aturan ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan hak-hak perempuan. Praktiknya sering membuka peluang terjadinya perkawinan paksa, yang mengabaikan hak anak perempuan untuk menentukan masa depan mereka secara mandiri. Akibatnya, banyak anak perempuan terjebak dalam pernikahan usia dini, yang meningkatkan risiko perceraian dan berbagai masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, kebijakan terkait dispensasi kawin memerlukan evaluasi menyeluruh untuk lebih melindungi hak-hak anak dan perempuan di Indonesia, agar melindungi anak-anak dari risiko pernikahan dini, seperti dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan stabilitas rumah tangga. Revitalisasi hukum diperlukan agar aturan ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, dengan *Legislative Review* yaitu peninjauan ulang aturan dispensasi dengan memperketat syarat pemberian izin, memastikan dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendesak, serta melibatkan ahli dan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan *Judicial Review* yaitu pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan norma dispensasi kawin sesuai dengan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2008.
Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1998.

Jurnal

- M, Ana Latifatul, dkk. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1*, (Juni 2019): 9.
Pertmatasari, Intan dan Muntaha Lutfi, "Dampak Pernikahan di Bawah umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)", *J-Law, Vol.1, No. 2* (2022): 158.
Kurniawan, dkk. "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah", *Jurnal Notarius, Vol. 14 No. 1*, (2021): 205.
Uti Possidetis: *Journal of International Law, Vol. 3, No. 1* (2022)

Peraturan Perundang-Undangan

Putu Anjali Gita Prabananda PY dan Endah Hartati, *Implikasi Dispensasi Kawin Sebagai Penyebab Tingginya Resiko Angka Perceraian Bagi Anak Akibat Perkawinan Paksa Berdasarkan Hak-Hak Perempuan*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pegesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimiansi Terhadap Wanita

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984

Internet

<https://goodstats.id/article/perselisihan-dan-pertengkaran-jadi-faktor-utama-perceraian-di-indonesia-jsmD6>

<https://jatim.inews.id/infografis/permohonan-dispensasi-nikah-di-malang-capai-134-perkara-tertinggi-se-jatim>

<https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>

<https://uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/670/fishum-uin-sunan-kalijaga-seminarkan-komparasi-indonesia-versus-malaysia-tentang-regulasi-pernikahan-di-bawah-umur>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan-judicial-review-cl1105/>

<https://home.crin.org/rights-gallery-the-convention>